

## ABSTRAK

Moh Firdaus 2024, Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Peranan Modin Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), Skripsi, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN); Dosen Pembimbing Ach. Faidi, MA., LL.M.

***Kata kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019, Modin***

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pelaksanaan pencatatan pernikahan bahwa pencatatan pernikahan dapat dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Adapun, dalam pasal 20 Peraturan Menteri A No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah bahwa setelah akad nikah telah dilaksanakan maka akad nikah akan dicatat dalam akte nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri dan nantinya akte nikah tersebut akan ditanda tangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan kepala kantor urusan agama Kecamatan/ Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri.

Berdasarkan uraian fenomena yang dipaparkan, ada dua pembahasan yang menjadi fokus penelitian, yaitu pertama, Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Kedua, Bagaimana peranan modin di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu modin dari desa Poto'an Laok, Poto'an Daya, Angsanah, dan Pana'an, serta masyarakat dari desa Poto'an Laok, Poto'an Daya, Angsanah, dan Pana'an. Pengecekan keabsahan data melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Hasil Penelitian ini ialah, Dalam implementasinya para modin dari setiap desa Kecamatan Palengaan sudah menerapkan pasal 7 peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 dengan cukup baik bahwa jika pada saat pemeriksaan berkas ditemukan ada sebab hal yang bertentangan dengan pernikahan maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan dan pegawai pencatatan nikah (PPN) memberitahukan hal tersebut kepada catin dengan format tertulis. Hal inilah yang harus dilakukan oleh pihak KUA agar tidak terkesan memberikan kelonggaran kepada calon pengantin dan sebagai bentuk ketegasan di dalam tertib administrasi pencatatan perkawinan. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam PMA No 20 tahun 2019 pasal 7 ayat 1. Maka proses pemeriksaan dan kelengkapan administrasi harus sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 pasal 6 ayat 2 dimana persyaratan yang kurang harus dilengkapi 1 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan sebagai bentuk antisipasi jika terjadi kesalahan dalam administrasi calon pengantin sehingga berujung pada penolakan kehendak nikah sesuai pasal 7 ayat 2.